



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



---

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

NOMOR HK.02.02/III/5357/2022

TENTANG

PENETAPAN PIMPINAN/KEPALA SATUAN KERJA ENTITAS AKUNTANSI PADA  
SATUAN KERJA YANG DILIKUIDASI SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB PROSES  
LIKUIDASI DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN SATU DIPA DAN  
PERUBAHAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Kementerian Negara/Lembaga terhadap entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang tidak lagi beroperasi sebagai entitas akuntansi atau entitas pelaporan, perubahan identitas entitas akuntansi atau entitas pelaporan, atau tidak mendapat alokasi anggaran pada tahun anggaran berikutnya, dilakukan likuidasi;
- b. bahwa mulai Tahun Anggaran 2022, Kantor Pusat Kementerian Kesehatan telah menetapkan kebijakan satu DIPA, sehingga perlu menetapkan pemimpin entitas akuntansi yang dilikuidasi yang merupakan penanggung jawab proses likuidasi entitas akuntansi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Penetapan

Pimpinan/Kepala Satuan Kerja Entitas Akuntansi pada Satuan Kerja yang Dilikuidasi sebagai Penanggung Jawab Proses Likuidasi dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Satu DIPA dan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah

- Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2137);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2158);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1146);
  9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
  10. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/III/21910/2021 tentang Petunjuk Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan dalam rangka Implementasi SAKTI dan Satu DIPA;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG PENETAPAN PIMPINAN/KEPALA SATUAN KERJA ENTITAS AKUNTANSI PADA SATUAN KERJA YANG DILIKUIDASI SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB PROSES LIKUIDASI DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN SATU DIPA DAN PERUBAHAN ORGANISASI DAN TATA KERJA TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menetapkan Pimpinan/Kepala Satuan Kerja Entitas Akuntansi pada Satuan Kerja yang Dilikuidasi sebagai Penanggung Jawab proses likuidasi dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Satu DIPA dan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Tahun Anggaran 2022, yang selanjutnya disebut sebagai Penanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menatausahakan dan melaporkan penyelesaian hak dan kewajiban yang menjadi tanggung jawab satuan kerja dilikuidasi meliputi penyelesaian:
  - 1) saldo kas di bendahara pengeluaran;
  - 2) saldo kas lainnya di bendahara pengeluaran;
  - 3) piutang dan utang; dan
  - 4) persediaan, aset tetap, dan aset lainnya.
- b. menyusun, menandatangani, dan menyampaikan laporan keuangan selama proses penyelesaian hak dan kewajiban sampai dengan aset dan kewajiban pada neraca bersaldo nihil;
- c. melakukan koreksi laporan keuangan atas penyelesaian hak dan kewajiban, antara lain berdasarkan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan; dan

d. membuat Berita Acara Serah Terima Hak/Kewajiban dalam rangka likuidasi.

KETIGA : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 April 2022

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan, di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan, di Jakarta
3. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan, di Jakarta

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN  
NOMOR HK.02.02/III/5357/2022  
TENTANG  
PENETAPAN PIMPINAN/ KEPALA SATUAN  
KERJA ENTITAS AKUNTANSI PADA SATUAN  
KERJA YANG DILIKUIDASI SEBAGAI  
PENANGGUNG JAWAB PROSES LIKUIDASI  
DALAM RANGKA PELAKSANAAN SATU DIPA  
DAN PERUBAHAN ORGANISASI DAN TATA  
KERJA TAHUN 2022

DAFTAR PIMPINAN/ KEPALA SATUAN KERJA ENTITAS AKUNTANSI PADA  
SATUAN KERJA YANG DILIKUIDASI SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB  
PROSES LIKUIDASI DALAM RANGKA PELAKSANAAN SATU DIPA DAN  
PERUBAHAN ORGANISASI DAN TATA KERJA TAHUN 2022

NO.	NAMA	JABATAN DALAM SK	SATUAN KERJA YANG DILIKUIDASI	KODE SATUAN KERJA
1.	Kepala Pusat Data dan Informasi Tahun 2021	Penanggung Jawab	Pusat Data dan Informasi	024.01.258530
2.	Kepala Pusat Kesehatan Haji Tahun 2021	Penanggung Jawab	Pusat Kesehatan Haji	024.01.258531
3.	Plt. Kepala Pusat Analisis Determinan Kesehatan Tahun 2021	Penanggung Jawab	Pusat Analisis Determinan Kesehatan	024.01.401734
4.	Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia Tahun 2021	Penanggung Jawab	Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia	024.01.439505
5.	Plt. Kepala Biro Perencanaan dan	Penanggung Jawab	Biro Perencanaan dan Anggaran	024.01.465915

NO.	NAMA	JABATAN DALAM SK	SATUAN KERJA YANG DILIKUIDASI	KODE SATUAN KERJA
	Anggaran Tahun 2021			
6.	Plt. Kepala Biro Umum Tahun 2021	Penanggung Jawab	Biro Umum	024.01.465930
7.	Kepala Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2021	Penanggung Jawab	Biro Hukum dan Organisasi	024.01.465946
8.	Plt. Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Tahun 2021	Penanggung Jawab	Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	024.01.466040
9.	Plt. Kepala Biro Kepegawaian Tahun 2021	Penanggung Jawab	Biro Kepegawaian	024.01.466059
10.	Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Tahun 2021	Penanggung Jawab	Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat	024.01.477136
11.	Kepala Pusat Krisis Kesehatan Tahun 2021	Penanggung Jawab	Pusat Krisis Kesehatan	024.01.625922
12.	Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2021	Penanggung Jawab	Biro Kerja Sama Luar Negeri	024.01.648428

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003